

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian hermeneutik terhadap Matius 19:1–12, dapat disimpulkan bahwa Yesus menegaskan kehendak Allah sejak awal penciptaan bahwa perkawinan adalah ikatan yang kudus, monogam, dan tidak terceraikan. Perceraian bukanlah kehendak ideal Allah, melainkan sebuah kelonggaran yang muncul karena ketegaran hati manusia. Dengan demikian, teks ini menempatkan perkawinan sebagai relasi perjanjian yang harus dijaga dengan tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi.

Dalam konteks ritual adat *Ma'kapai*, perceraian dipahami bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum adat, melainkan sebagai kegagalan relasi sosial yang berdampak pada keseimbangan komunitas. Ritual *Ma'kapai* berfungsi sebagai mekanisme adat untuk memulihkan harmoni sosial, menegakkan keadilan, dan menjaga martabat kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan perkawinan masyarakat secara komunal.

Implikasi hermeneutik dari Matius 19:1–12 terhadap ritual *Ma'kapai* menunjukkan adanya titik temu sekaligus ketegangan antara nilai teologis Alkitab dan praktik adat. Titik temunya terletak pada upaya menjaga keutuhan perkawinan dan mencegah perceraian yang sembarangan,

sedangkan ketegangannya muncul ketika adat memberi ruang bagi perceraian sebagai solusi terakhir. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk bersikap kritis dan dialogis, yakni menghargai nilai-nilai budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip teologis Alkitab.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Alkitab, sehingga Injil dapat dihadirkan secara relevan dalam budaya setempat. Gereja diharapkan mampu berperan sebagai jembatan antara iman Kristen dan adat *Ma'kapai*, dengan menekankan pemulihan relasi, keadilan, dan kasih sebagai nilai utama dalam menyikapi persoalan perkawinan dan perceraian.

B. Saran

1. Gereja diharapkan memperkuat pelayanan pastoral perkawinan dengan menekankan ajaran Alkitab tentang keutuhan pernikahan serta mengembangkan pendekatan pendampingan yang kontekstual terhadap praktik adat *Ma'kapai*.
2. Pemangku adat disarankan untuk terus menjaga nilai-nilai luhur *Ma'kapai* sambil membuka ruang dialog dengan gereja agar penyelesaian konflik perkawinan tidak hanya bersifat adat, tetapi juga sejalan dengan iman Kristen.
3. Masyarakat diharapkan memandang perkawinan sebagai ikatan rohani dan sosial yang harus dijaga bersama, sementara lembaga pendidikan

teologi dan peneliti selanjutnya didorong untuk mengembangkan kajian teologi kontekstual yang lebih mendalam dan interdisipliner agar relevan dengan realitas budaya lokal.